

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “Perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain- lainnya yang dilakukan oleh manusia”.<sup>1</sup>

Ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai permasalahan kejahatan dari segi sosiologis ialah kriminologi yang merupakan satu ilmu dari sekian banyak ilmu pembantu dalam hukum pidana. Apabila berbicara membahas kriminologi dari segi definisinya, maka asal kata kriminologi secara etimologis ialah kata "crime" yang artinya kejahatan dan "logos" yang artinya pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai kejahatan. Istilah kriminologi pertama kalinya dipakai oleh seorang ahli antropologi Perancis bernama oleh P. Topinard pada tahun 1879, menggantikan istilah umum "Antropologi Kriminal" yang sudah banyak dipakai sebelumnya.<sup>2</sup>

Sejumlah sarjana hukum ternama mendefinisi kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland: *“criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>2</sup> I.S.Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. hal.1

sosial”

- b. W.A Bonger “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya”.
- c. J. Coanstant: “Kriminologi Adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
- d. WME. Noach “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya”.<sup>3</sup>

Membahas mengenai penegakan hukum pidana artinya kita membahas mengenai upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat. Upaya Penanggulangan kejahatan dalam masyarakat tidak terlepas dari pembahasan mengenai politik Kriminal atau “*Criminal policy*” yakni upaya rasional masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan ini kejahatan secara operasional dapat dilaksanakan dengan memakai hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) yang mana keduanya saling melengkapi.

Penanggulangan penal dilaksanakan secara operasional lewat langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana formil ataupun materil (*substantive criminal law*) dan pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana kemudian akan beroperasi lewat suatu jaringan yang disebut

---

<sup>3</sup> A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. hal. 1

“Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.<sup>4</sup>

Menurut Muladi, “Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai *The Network of court and tribunals which deal whih criminal law and its endforcement*”.<sup>5</sup> Dalam Sistem peradilan pidana memuat pergerakan sistematis dari sejumlah subsistem yang mendukungnya seperti instansi pengadilan, kejaksaan, masyarakat, Kepolisian, hingga lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang mentransformasikan masukan "*input*" menjadi keluaran "*output*" sebagai tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri atas:

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
3. Tujuan jangka panjang berupa kesajahteraan sosial

Menurut Hadiman, bahwa “Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memperhatikan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu anak – anak atau remaja muda usia, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara

---

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, “*Sistem peradilan pidana (Criminal Justice system)*”, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2009), hal 11.

<sup>5</sup> Nursyamsudin Nursyamsudin dan Samud Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022). Hal 153.

terhormat”.<sup>6</sup> Menurut Undang – undang yang dimaksud No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>7</sup>

Penegakan hukum bagi pengguna narkoba, sudah selalunya dilaksanakan aparat penegak hukum dan sudah banyak juga yang mendapatkan vonis dari pengadilan. Kasus-kasus pemakaian narkotika akhir-akhir ini menunjukkan banyaknya bandar pengedar narkoba yang ditangkap dan mendapatkan hukuman berat maksimal hukuman mati seperti hukuman tembak mati, tetapi pelaku lainnya seakan tidak takut bahkan cenderung menambah koneksi serta daerah operasinya. Pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan kehidupan bernegara wajib memberi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam upayanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia lewat sejumlah kebijakan yang tersusun dalam program pembangunan nasional. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan sosial.

Pada saat ini kasus narkotika pada wilayah Bintan masih marak terjadi bahkan setiap tahun kasus penangkapan gerbong narkoba di wilayah Bintan semakin meningkat tentunya hal ini menjadi menarik perhatian yang serius sebab dapat di pastikan ada faktor dan alasan mengapa wilayah Bintan sangat rentan di

---

<sup>6</sup> Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hal.11

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

jadikan jalur untuk memasuki atau melakukan tindak pidana Narkotika. Kasus Narkotika di wilayah Bintan setiap tahun selalu ada dan selalu meningkat, maka dari itu hal ini menentukan bahwa Bintan menjadi tempat yang paling mudah untuk dijadikan transaksi narkotika, hal ini menjadi perhatian yang membuat khusus bagi masyarakat untuk bekerja sama, untuk melawan peredaran narkoba di wilayah Bintan.

Berdasarkan Data kasus tindak pidana Narkoba yang diperoleh dari Satresnarkoba Polres Bintan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Bintan dari Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Kategori Tersangka		
				Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak
1.	2019	25 Kasus	34 Orang	30 Orang	4 Orang	-
2.	2020	32 Kasus	50 Orang	44 Orang	4 Orang	2 Orang
3.	2021	26 Kasus	34 Orang	33 Orang	1 Orang	-
4.	2022	28 Kasus	36 Orang	34 Orang	2 Orang	-

Sumber: Satresnarkoba Polres Bintan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana Narkoba di tahun 2019 berjumlah 25 kasus dengan jumlah tersangka 34 Orang yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di tahun 2020 berjumlah 32 kasus dengan jumlah tersangka 50 Orang yang terdiri dari 44 orang laki-laki, 4 orang perempuan dan 2 orang anak-anak. Serta di 2021 berjumlah 26 kasus dengan jumlah tersangka 34 orang yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sedangkan pada tahun 2022 yang penulis himpun data 2022 berjumlah 28 kasus dengan jumlah tersangka 36 Orang yang terdiri dari 30 Orang

laki-laki dan 2 Orang Perempuan. Peningkatan kasus tersebut secara fluktuatif meningkat. Meskipun ada penurunan di tahun 2021 tetapi di tahun 2022 meningkat Kembali.

Berdasarkan Data kasus tindak pidana Narkoba di wilayah Polres Bintan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 maka dapat diuraikan berkaitan dengan jumlah barang bukti berdasarkan jenis-jenisnya yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Bintan dari Tahun 2019- 2022

No	Tahun	Barang Bukti				
		Sabu	Ganja	Ekstasi	Serbuk Ekstasi	Happy Five (H5)
1.	2019	120.074,56 gram	3.113,22 gram	4 butir (1,29 gram)	-	-
2.	2020	1.466,31 gram	1.002,49 gram	81 butir (26,78 gram)	0,18 gram	240 butir (69,56 gram)
3.	2021	3.666,66 gram	24,84 gram	251 butir	-	1.238 butir
4.	2022	6.694,48 gram	17945,38 gram	262 butir (22,37 gram)	262 butir	1.238 butir

Sumber: Satresnarkoba Polres Bintan

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah barang bukti tindak pidana narkoba di tahun 2019 dengan Barang Bukti Sabu dengan berat 120.074,56gram, Ganja 3.113,22gram dan Ekstasi 4 butir (1,29gram). Ditahun 2020 Barang bukti Sabu dengan berat 1.466,31gram, Ganja 1.002,49gram, Ekstasi 81 butir (26,78 gram), Serbuk Ekstasi 0,18 gram dan Happy Five (H5) 240 Butir (69,56 gram). Serta di tahun 2021 barang bukti Sabu dengan berat 3.666,66gram,

Ganja 24,84gram Ekstasi 251 butir dan Happy Five 1.238 butir. Sedangkan pada tahun 2022 yang penulis himpun tahun 2022 barang bukti seberat Sabu 6.694,48gram, Ganja 17.945,38gram, Ekstasi 262 butir (22,37gram) dan Happy Five (H5) 1.238 butir.

Jumlah tangkapan sabu di tahun 2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya namun ada peningkatan jumlah tangkapan sabu dan ganja di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020-2021. Dari data tersebut sudah jelas membuktikan bahwa peningkatan Narkotika di wilayah Kabupaten Bintan memang ada setiap tahunnya. Mengenai masalah peningkatan narkotika sudah menjadi perhatian yang serius sebab setiap tahun nya selalu meningkat hingga adanya upaya yang sungguh untuk bekerja sama untuk melawan peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Bintan.

Tidak dapat di benarkan bahwa dalam penanganan tindak lanjut kasus narkotika ini dalam membutuhkan bahwa kasus Narkotika belum sepenuhnya di aplikasikan sebagaimana mestinya. Dan ini lah salah satu alasan bahwa pemakaian Narkotika bukan menurun dan semakin meningkat bahkan sangat marak pada setiap tahun nya dikalangan wilayah Kabupaten Bintan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, melalui permasalahan tersebut Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan mengakat judul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Bintan (Studi Kasus Kepolisian Resor Bintan)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti  
Apa Faktor Penyebab Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah  
Kabupaten Bintan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor  
peningkatan kejahatan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Bintan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan  
penulis tentang tinjauan kriminologis bagi para pelaku kejahatan narkotika dan  
menambah pengetahuan hukum penulis atau pengetahuan lainnya terkait masalah  
pada penelitian ini.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca supaya  
dapat menambah pengetahuan atau sebagai referensi mahasiswa untuk penelitian  
lebih lanjut.